



KEPALA DESA BANGUNSARI
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA BANGUNSARI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PERAWATAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUNSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk menjaga keutuhan jalan Desa, perlu ada Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijak-kebijakan Pemerintah Desa
- b. Bahwa untuk menetapkan besaran Retribusi Perawatan jalan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah antara BPD dengan Pemerintah Desa , yang membahas tentang perawatan jalan Desa pada tanggal 07 Juli 2017.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI
DAN
KEPALA DESA BANGUNSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNSARI KECAMATAN SONGON
KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RETRIBUSI
PERAWATAN JALAN DESA TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Bangunsari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasayarakatan.
- Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

1. Rencana Retribusi Perawatan jalan diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Setelah dilakukan Musyawarah bersama BPD dengan Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan selanjutnya penetapan persetujuan BPmD atas rancangan Retribusi Perawatan Jalan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
3. Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Desa menetapkan Retribusi Perawatan Jalan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Desa.

BAB III
Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan dalam musyawarah.
- (1) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musyawarah berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IV
Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa tentang Retribusi Perawatan jalan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Bangunsari
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017
KEPALA DESA BANGUNSARI

SUGIYO

Diundangkan di : Desa Bangunsari
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017
Sekretaris Desa Bangunsari

WARSO